

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatra Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016 tanggal 25 Desember 2016 telah memberhentikan Sdr. Tanti Endang Lestari, S.IP sebagai Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita acara nomor /BA/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 telah menetapkan Sdr. Donny Syahputra, SHI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Keputusan KPU Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan KPU Nomor 456/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan KPU Nomor 1 tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 5/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016 ini diatur tentang:

Mengangkat Sdr. Donny Syahputra, SHI Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2017.
- Lampiran 0 Halaman.